

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertahanan negara Indonesia atau pertahanan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan negara. Pertahanan Nasional adalah gabungan kekuatan antara sipil dan militer yang diupayakan oleh negara untuk melindungi integritas wilayah Indonesia. Usaha pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga dengan TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.<sup>1</sup> Kata militer berasal dari kata “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam suatu keutuhan wilayah atau Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 21 *Buku Saku Prajurit*, Edisi Maret 2006.

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra ataupun gabungan di bawah pimpinan panglima.

Dalam Pasal 8 disebutkan Angkatan Darat bertugas:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan.
- 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain.
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra rakyat.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan wilayah perbatasan darat adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan Negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran.

Pada hakikatnya peraturan disiplin tentara merupakan suatu pengantar, penuntut atau pembimbingan disiplin militer yang berisi landasan-landasan disiplin militer, hak, dan kewajiban yang bersifat penting bagi seorang anggota militer.<sup>4</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949, secara detail dijelaskan mengenai lingkup disiplin militer yang mengatur perihal atasan dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 18.

<sup>4</sup> S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hlm. 45.

bawahan, tingkatan kedudukan berdasarkan kepangkatan, hal-hal dalam menjalankan kewajiban, pengajuan keberatan dan hal-hal berkait dengan pelanggaran disiplin militer dan hukuman-hukumannya.<sup>5</sup> Selain itu, diatur pula perihal penghormatan perintah atasan terhadap bawahan serta penghormatan terhadap bendera panji-panji tentara, presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota pemerintahan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 dijelaskan tentang larangan bagi anggota militer untuk:

1. Memaki, menyia-nyiakan nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kasar dan keji dalam pekerjaan atau diluar.
2. Hidup boros, mempunyai utang di sana-sini dan menghamburkan uang dengan berjudi.
3. Berbuat sewenang-wenang, memiliki sesuatu barang yang bukan haknya yang berakibat mengganggu keamanan dan keselamatan.
4. Mendatangi rumah pelacur dan harus tahu bahwa perbuatan yang sedemikian itu dilarang benar-benar bagi anggota militer.
5. Menjual barang, pakaian dalam, atau senjata yang telah diserahkan kepadanya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia, BAB II hal atasan, BAB III hal bawahan, BAB IV hal tingkatan kedudukan, BAB V hal menjalankan kewajiban, BAB VI hal mengajukan keberatan, dan BAB VII hal pelanggaran disiplin tentara dan hukuman-hukumannya.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia, Pasal 17.

6. Menjual barang-barang yang masuk inventaris militer.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan tugas yang diembannya, baik anggota militer yang berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah harus menjunjung tinggi kehormatan dan nilai moral, serta harus menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. 'Lupa' dan 'celaka' yang berbuah penyalahgunaan dapat terjadi pada siapa saja yang diberi atribut kewenangan oleh Negara. Hal itu terjadi terutama ketika tidak ada *check and balance* atas setiap langkah yang diambil baik dari aturan, kewajiban dan larangan, terutama moral. Anggota militer harus memerangi dirinya dari kerusakan moral yang berakibat pada hilangnya rasa hormat dari bawahan, kolega, bahkan masyarakat. Namun, yang terjadi di dalam faktanya bahwa tetap saja terdapat anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan, seperti tindakan anggota militer yang melakukan tindakan rasialisme terhadap warga Negara.

Sejumlah anggota militer terlibat melakukan tindakan pengepungan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kasus tersebut dipicu oleh jatuhnya bendera merah putih ke selokan yang terdapat di depan asrama yang diduga dilakukan oleh Mahasiswa Papua. Namun, seorang yang diduga merupakan Komandan Rayon Militer (Danramil) kemudian masuk ke dalam asrama diikuti anggota militer lainnya, beberapa orang dari anggota

---

<sup>7</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 80.

militer tersebut bahkan memberikan ancaman pembunuhan dan umpatan-umpatan bernada rasis kepada para Mahasiswa Papua yang berada didalam asrama. Para mahasiswa tersebut terpaksa terkumpul di aula asrama tanpa dapat keluar karena keadaan massa yang makin banyak di luar asrama. Massa tersebut menggedor pintu gerbang asrama, melempari kaca dengan batu hingga pecah, dan diantaranya menutup jalan di depan asrama. Sementara itu para mahasiswa tersebut mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi secara persis atas jatuhnya bendera merah putih.<sup>8</sup>

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan masyarakat Papua di tanah rantau tidak jarang menimbulkan sikap diskriminasi dan rasisme, karena baik etnis dan budaya hingga penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Presiden Mahasiswa Papua DIY Aris Yeimo juga mengatakan kasus tersebut terjadi dalam bentuk penegakkan hukum yang timpang terhadap kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa Papua. Bila orang Papua jadi korban, perkara tidak pernah tuntas diusut. Namun jika orang Papua yang jadi pelaku kejahatan, kasus begitu cepat ditangani.<sup>9</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan auran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya

---

<sup>8</sup><https://www.suara.com/news/2019/08/19/130345/kronologi-persekusi-mahasiswa-papua-ancaman-dibunuh-hingga-makian-rasial> diakses 8 September 2019 21.55 WIB.

<sup>9</sup><https://www.kompasiana.com/mikadhitya/5d38b7670d8230382d2d8b5a/diskriminasi-terhadap-orang-papua-di-tanah-rantau> diakses 8 September 2019 22.08 WIB.

sebagai manusia.<sup>10</sup> Sehingga yang seharusnya terjadi perlindungan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun sayangnya, dalam berbagai kasus yang melibatkan masyarakat Indonesia, masyarakat Papua yang selalu menjadi korban akan selalu dirugikan, karena perbedaan budaya, sikap, dan warna kulit. Memang sebagian besar orang Papua dikenal memiliki karakter yang keras karena faktor biologis tempat tinggal, tetapi tetap saja ada juga orang Papua yang memiliki perilaku yang baik. Dengan ini, maka prinsip *equality before the law* yang berarti semua orang sama di depan hukum tidak terimplementasikan dengan sempurna. Elemen yang melekat ini harusnya mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum.

Aparat militer selaku pelindung Negara dan masyarakat yang seharusnya memberikan rasa aman dan keselamatan bagi warga negara Indonesia, sesuai dengan peran dan fungsinya yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal yang telah dilakukan aparat TNI tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Maka berdasarkan uraian kasus tersebut, penulis berkeinginan untuk mengkaji masalah tentang: “ **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARAT TNI YANG MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINASI**”

---

<sup>10</sup>Setiono. *Rule of Law (Supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. Hlm. 3

**KEPADA MAHASISWA PAPUA DITINJAU DARI UU NOMOR 40  
TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN  
ETNIS ”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di rumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian sanksi yang tepat kepada aparat TNI melakukan tindakan diskriminasi kepada mahasiswa Papua ( ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ) ?
2. Bagaimana penegakkan hukum dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat TNI ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan identifikasi masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberian sanksi yang tepat kepada aparat TNI yang melakukan tindakan diskriminasi kepada mahasiswa Papua (ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat TNI.

**D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana militer pada khususnya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memperluas pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum, khususnya mengenai penegakkan hukum tindak pidana diskriminasi dalam lingkungan militer.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Asas legalitas merupakan sebuah jaminan dasar untuk kebebasan suatu individu dengan adanya batasan aktivitas apa yang dilarang secara jelas dan terang. Asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak



dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asal legalitas menjadi memiliki fungsi bahwa tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut dan juga tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Istilah Tindak Pidana merupakan istilah terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda bahwa "*Straafbar Feit*" yaitu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>11</sup> Pengertian kata jahat dapat berarti dengan sangat jelek, buruk, sangat tidak baik.<sup>12</sup> Sedangkan kejahatan dapat berarti perbuatan jahat atau tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Tindak pidana dalam militer terdiri dari 2 jenis. Pertama, tindak pidana militer murni, (*Zuiver Militaire Delict*) yang berarti tindakan tersebut hanya dilakukan anggota militer karena merupakan tindakan yang bersifat khusus. Tindakan-tindakan ini pada prinsipnya hal yang dilarang dan diharuskan yang hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, disebabkan keadaannya yang bersifat khusus ataupun karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, contohnya antara lain meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105-109 KUHPM), dan Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM).<sup>13</sup> Kedua, Tindak Pidana Campuran, (*Germengde Militaire Delict*)

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 56.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan Militer

yaitu tindakan-tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain namun diatur kembali dalam KUHPM atau undang-undang hukum pidana militer lainnya karena adanya suatu keadaan khas militer atau karena adanya sesuatu yang sifatnya lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana semula sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 KUHP, contoh dari tindak pidana tersebut adalah seorang militer yang ikut serta melakukan pemberontakan diatur dalam pasal 65 KUHPM yang pada intinya juga diatur dalam Pasal 108 KUHP. Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah subjek dari ancaman pidananya.<sup>14</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin militer dalam peraturan ini terdapat dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 yang berbunyi: tiap-tiap perbuatan atau tindakan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang menyimpang daripada maksud peraturan disiplin militer yang merugikan pada organisasi dan kehormatan militer umumnya serta pada siasat perjuangan militer khususnya. Dalam hubungan dengan KUHPM, beberapa kejahatan disebutkan secara limitative di dalam Pasal 2 huruf (a) dan (b) KUHPM dapat diselesaikan secara pelanggaran disiplin militer dengan syarat bahwa perbuatan itu dianggap oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) sebagai kejahatan yang ringan sifatnya sehingga tidak perlu diselesaikan melalui mekanisme KUHPM.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dini Dewi Heniarti, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>15</sup> Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1965, hlm. 34.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 disebutkan bahwa Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Operasi militer untuk perang
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
  2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
  3. Mengatasi aksi terorisme.
  4. Mengamankan wilayah perbatasan.
  5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
  6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
  7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
  8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
  9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
  10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang - Undang.

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

Dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) untuk menghadapi agresi dan konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih dilaksanakan dengan sistem pertahanan negara bersifat semesta melalui tahapan-tahapan penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Demikian halnya dengan pelaksanaan Operasi Militer Selain untuk Perang (OMSP) untuk menghadapi ancaman bersenjata, ancaman non-militer dan gangguan terhadap kelancaran pembangunan nasional melalui tahapan-tahapan penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut diantaranya :

1. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab

penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Militer hanya dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

### 2. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buah

Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

### 3. Asas Kepentingan Militer

Dalam upaya menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.<sup>16</sup>

Selain asas dikenal juga beberapa prinsip yang terdapat dalam militer, diantaranya prinsip *combat readiness* yang merupakan kondisi angkatan

<sup>16</sup><https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.com/2015/03/asas-asas-hukum-acara-pengadilan-militer.html>, diakses pada 6 November 2019 pukul 21.58 WIB

bersenjata dan unit serta formasi penyusunnya, kapal perang, pesawat terbang, sistem senjata atau teknologi dan peralatan militer lainnya untuk dilakukan selama operasi militer tempur, atau fungsi yang konsisten dengan tujuan di mana mereka diorganisir atau dirancang, atau pengelolaan sumber daya dan pelatihan personil dalam persiapan untuk pertempuran.<sup>17</sup>

Adapun prinsip *Unity of Command* yang berarti prinsip yang mengharuskan bahwa perintah yang diterima oleh prajurit/anak buah tidak boleh diberikan oleh lebih dari satu orang atasannya.

TNI memiliki tujuan dibentuk agar menyelenggarakan tugas negara dibidang pertahanan, TNI juga dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional yang sesuai dengan perundang-undangan. Disamping kewenangan, TNI memiliki kewajiban yang terdapat dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka Karma (TRIDEK). Terdapat delapan wajib TNI, diantaranya :

- a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- d. Menjaga kehormatan diri di muka umum
- e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- f. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

---

<sup>17</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Combat\\_readiness](https://en.wikipedia.org/wiki/Combat_readiness) diakses pada 6 November 2019 22.23 WIB.

- h. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pada Pasal 16 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Adapun kewenangan dari Pengadilan Militer untuk mengadili perkara Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis yang terdakwa merupakan anggota militer, terdapat di dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pidana Militer, yaitu:

“ Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri

Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. “

Menurut Bambang Poenomo, bahwa berapapun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan. Ketika ancaman terus menerus diadakan secara formal yang umumnya menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun negatif.<sup>18</sup> Fungsi hukum yang bekerja sebagai pengendali atau pengontrol sosial (*social control*) dapat ditingkatkan dari hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola kebijakan tertentu dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial (*The Operational Sociology of Law*) yang selaras satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana (*instruments*) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat (*social engineering*) atau hidup bermasyarakat (*social technology*). Demikian halnya hukum harus dijadikan panglima disuatu Negara, dengan tujuan mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial.<sup>19</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang meliputi penyelidikan secara seksama dan lengkap, pada semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu peristiwa permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh pemecahan

---

<sup>18</sup> Bambang Poenomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 88.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 91.



pada peristiwa tersebut. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.<sup>20</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>21</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan pendekatan kasus adalah untuk mempelajari penerapan atas norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya mengenai hukum pidana di Indonesia. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus

---

<sup>20</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 57.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14.

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>23</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

## 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) adalah usaha untuk mencari data sekunder dengan dilakukan menggunakan rangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 321.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm.

dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara yang diperoleh secara langsung oleh masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>25</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder. Dari bahan sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :<sup>26</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Peraturan tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia, serta undang-undang lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel, dan jurnal yang terkait dengan tindak pidana dan militer.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bibliografi, dan sebagainya.

#### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif, yaitu cara yang digunakan menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Yang bertindak sebagai premis mayor adalah norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal fact*) yang kemudian digunakan sebagai premis minor, melalui proses silogisme maka akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

